

## **JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KPU 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 322/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 61/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN CALON ANGGOTA KPU  
KABUPATEN/KOTA PERIODE 2018-2023.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, perlu melakukan perubahan jadwal tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023.  
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 61/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 322 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan perubahan jadwal pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 pada: Rapat penetapan hasil tes dan penetapan nama calon anggota KPU kabupaten/kota; pengumuman calon anggota KPU Kabupaten/Kota; penyampaian nama calon anggota KPU kabupaten/kota kepada KPU RI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2018.
- Lampiran 2 halaman.